BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional salah satunya yaitu perlu ditingkatkan kualitas dan produktivitas dalam berbagai sektor perekonomian, karena sektor perekonomian merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berhasilnya perekonomian nasional di Indonesia tidak terlepas dari dukungan pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja, serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual.[1]

Sebagai tujuan pembangunan, tenaga kerja perlu memperoleh perlindungan dalam semua aspek, termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam dan di luar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan

[1] Rocky Marbun, *Jangan Mau di-PHK Begitu Saja*, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 1

upah dan jaminan sosial. Dengan demikian akan menjamin rasa aman, tenteram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya kehidupan sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi, dan seimbang.[2]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengusulkan tentang permasalahan tersebut ke dalam bentuk sebuah usulan penulisan hukum dengan judul : "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis membatasi masalah-masalah yang dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang di PHK sepihak oleh pengusaha menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?
2. Akibat hukum apa yang timbul apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap pekerja/buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?

[2] *Ibid*, hlm.3

C. Maksud dan Tujuan

1. Untuk mengetahui mekanisme atau tata cara pemutusan hubungan kerja yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja di dalam memperjuangkan haknya sebagai tenaga kerja apabila di PHK secara sepihak oleh pengusaha.

D. Kegunaan Penulisan

Penelitian diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya dapat menambah materi tentang hukum ketenagakerjaan terkait permasalahan pemutusan hubungan kerja.

2. Secara Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dialami oleh tenaga kerja untuk terciptanya situasi yang kondusif guna tercapainya hak-hak bagi tenaga kerja.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang menyebutkan bahwa:

> ”*dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka , bersatu, berdaulat, adil dan makmur*”.

Makna tersirat dari kata ”adil dan makmur” dalam alinea kedua tersebut merupakan keadilan yang diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan.[3] Konsep pemikiran *utilitarisme* nampak melekat pada pembukaan alinea kedua, terutama pada makna ”adil dan dan makmur”. Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Bentham menjelaskan ”*The great happiness for the greatest number*”. Konsep tersebut menjelaskan bahwa hukum memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

> ”*kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada*...”

Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila yang menyangkut keseimbangan kepentingan, baik kepentingan individu, masyarakat dan penguasa. Pancasila secara

[3] Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,* Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.156

substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-menurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.[4] Amanat dalam alinea keempat tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga pelayanan hukum melalui pembangunan nasional.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka segala kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan. Demikian juga dalam penyelenggaraan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

1. Azas ketuhanan mengamanatkan bahwa hukum tidak boleh ada produk hukum yang anti agama dan anti ajaran agama;
2. Azas kemanusiaan mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia;

[4] *Ibid,* hlm.158

3. Azas kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan produk hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa;
4. Azas demokrasi mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil dan demokrasi;
5. Azas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua orang sama dihadapan hukum.

Selanjutnya Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat mengamantkan :

"*Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*."

Berdasarkan Pasal tersebut, jelas mengatur hak masyarakat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak didalam memenuhi kebutuhuhan hidupnya.

Seorang calon tenaga kerja yang akan diterima bekerja di sebuah perusahaan yang akan mempekerjakannya akan membuat perjanjian kerja antara kedua belah pihak tersebut. Perjanjian para pihak dapat menentukan segala macam bentuk perikatan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, atau perundang-undangan, hal ini sesuai dengan asas kebebesan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Maksud kebebasan berkontrak adalah bebas untuk menentukan atau menetapkan isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan

kesusilaan, ketertiban umum, atau peraturan perundang-undangan lainnya, dengan kata lain para pihak pembuat perjanjian tersebut dalam keadaan bebas dalam arti tetap berada dalam ruang lingkup yang dibenarkan dalam ketentuan yang berlaku.[5]

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi.[6]

Setiap perjanjian harus memenuhi syarat sah agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana suatu perjanjian dapat dianggap sah apabila telah memenuhi empat syarat, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecapakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

---

[5] Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.213

[6] Mariam Darus Badrudzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.1

Dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengamanatkan :

> “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.”

Berdasarkan Pasal tersebut, sangat jelas sekali bahwa pemutusan hubungan kerja adalah suatu hal yang harus dihindari sedapat mungkin.

Selanjutnya Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan :

> “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”

Berdasarkan Pasal tersebut, salah satu pihak yang memutuskan hubungan kerja diwajibkan untuk membayar ganti rugi apabila pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sepihak sebelum perjanjian kerja yang sudah diperjanjikan sebelumnya selesai masa waktunya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas yang sangat jelas dan kuat aspek legalnya, tenaga kerja harus menuntut haknya terkait pemutusan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pengusaha agar pengusaha tidak berlaku sewenang-wenang terhadap karyawannya. Dengan demikian peraturan-peraturan untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat terkait ketenagakerjaan adalah dengan menegakan peraturan perundang-

undangan yang memberikan jaminan atas perlindungan terhadap tenaga kerja.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa :

   a. Data sekunder bahan hukum primer yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan telekomunikasi, diantaranya :
      1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
      2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
      3) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
   b. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.

c. Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari majalah, brosur, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif. Metode yuridis Normatif adalah metode dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma. Pada penulisan hukum ini, penulis mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang. Selain itu, penulis melakukan penafsiran hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan bahwa kehendak pembuat undang-undang temyata tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang seharusnya diberikan pada undang-undang yang berlaku dewasa ini.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis melalui dua tahap meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan sistem transaksi elektronik.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan cara wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.
b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan secara yuridis kualitatif, bersifat yuridis karena penelitian ini tidak menggunakan rumus statistik dan matematis, kemudian hasil penelitian tersebut di analisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

6. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Perpustakaan, diantaranya:
    1) Universitas Komputer lndonesia Jl.Dipati Ukur No.112 Bandung Penulis memilih perpustakaan UNIKOM sebagai salah satu lokasi penelitian karena terdapat banyak referensi dan contoh skripsi untuk melakukan Penulisan hukum.
    2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl.lmam Bonjol No.21 Bandung Penulis memilih perpustakaan UNPAD sebagai salah satu lokasi penelitian karena terdapat banyak referensi dan contoh skripsi untuk melakukan Penulisan hukum.
b. Browsing disitus :
    1) www.hukum-online.com
    2) www.depnakertrans.go.id
    3) www.detik.com
    4) dan lain-lain.